



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 78 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BELANJA TRANSPOR LOKAL DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN KOTA AMBON TAHUN 2023**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa petugas non ASN atau kader saat melakukan kegiatan pelayanan kesehatan (sambil membawa peralatan kesehatan) dari Puskesmas ke rumah atau dari satu rumah ke rumah lain dan kembali ke Puskesmas, memerlukan pembiayaan berupa transpor lokal menggunakan ojek atau kendaraan bermotor roda dua;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Belanja Transpor Lokal Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besaran Belanja Transport Lokal Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2023.

- KEDUA : Belanja Transport lokal yang dimaksud adalah menggunakan kendaraan bermotor roda dua (ojek) atau kendaraan bermotor lainnya.
- KETIGA : Besar Transport lokal adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per hari untuk satu atau beberapa kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Besar Transport lokal tersebut sama untuk setiap petugas non ASN dan kader dengan tetap mengacu pada ketersediaan anggaran yang ada.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan di atas dibiayai oleh dan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;